



**PUTUSAN**  
**Nomor 466 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ir. ABDULLAH SALEH, M.Si., M.Eng.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jahe II Nomor 19 RT.004 RW.010, Kelurahan Larangan Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **ELLY MUSIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Muria Nomor 14 RT.024 RW.007, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Kota Palembang, pekerjaan mengurus rumah tangga;
3. **Ir. ELYAS FAISAL, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Palem Nomor E 5 Komplek Tabula, Kelurahan Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **dr. AMIR FAUZI, SPOG.K**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Trikora Lr Harisan Nomor 3100 RT.015 RW.004, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, pekerjaan Dokter;
5. **Ir. FAUZIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Griya Karang Asri 2 Blok H Nomor 22 RT.005 RW.004, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pekerjaan Guru;
6. **Ir. ZULKIFLI, M.Eng**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Citra Kencana I Blok B.15 RT.052 RW.007, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, pekerjaan Guru;

Halaman 1 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018



7. **Ir. ZULKARNAIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Bougenville Blok CC.12 RT.016 RW.005, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, pekerjaan Karyawan Swasta;

8. **dr. SYARIFAH CHAIRANI, SPOG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mawar III Nomor 2 RT.004 RW.002, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pekerjaan Dokter;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AFRIZAL FUTRASILA, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99, Kota Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ahmad Syahabuddin, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, beralamat di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 302/14-16.71/VI/2018, tanggal 05 Juni 2018;

**II. Ir. EVA FEBRIANTY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan W.R. Supratman, Komplek Harda Blok C Nomor 9 RT.001 RW.001, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang, pekerjaan Karyawan Swasta ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ir. D. Romi Sihombing, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia,



Advokat, beralamat di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2018;

**III. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.,** tempat kedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Lusiana Anjarsari, jabatan *Legal Division Head*;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Wilson Lie Simatupang, S.H., M.H., jabatan Pegawai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 86/KUASA/LGD/2018, tanggal 23 Mei 2018;

**Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 03582/Talang Jambe/2015, tanggal 31 Maret 2015, Surat Ukur Nomor: 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 29 Maret 2015, luas tanah 3.186 M<sup>2</sup> (tiga ribu seratus delapan enam meter persegi) atas nama Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3695/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1567/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 132M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Rio Gistala, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3696/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1568/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Sumaisarah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3697/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1569/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jujik Arava, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3698/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1570/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Budi Hermanto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3699/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1571/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3700/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1572/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muntiah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3701/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1573/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muhammad Iqbal Prakasa, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3702/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1574/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli

Halaman 4 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Eko Pramono, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3703/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1575/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama A. Rahman, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3704/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1576/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3705/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1577/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 132M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Zumiro, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3706/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1578/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3707/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1579/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Gofur, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3708/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1580/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas

Halaman 5 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3709/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1581/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liza Adi Putra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3710/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1582/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Metty Beatrix, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3711/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1583/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3712/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1584/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama RA. Miranti Lyanita, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3713/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1585/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Novi Isabella Pron, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3714/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1586/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 6 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3715/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1587/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Ayani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3716/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1588/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilhamda, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3717/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1589/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dede Zaenal. M, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3718/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1590/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama M. Thohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3719/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1591/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3720/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1592/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nur Dwi Sartika, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3721/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1593/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli

Halaman 7 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Miftahul Fajri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3722/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1594/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Rika Syafitri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3723/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1595/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Siran, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3724/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1596/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3725/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1597/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Maya Silviyanti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3726/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1598/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Bambang Haerudin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3727/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1599/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas

Halaman 8 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3728/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1600/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Neti Kus Endang, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3729/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1601/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liana Anggraini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3730/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1602/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3731/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1603/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3732/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1604/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Samsuri Sunandar, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3733/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1605/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dedi Syahputra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

Halaman 9 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3734/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1606/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Vitro Sendi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3735/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1607/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Muhammad Ridwan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3736/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1608/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3737/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1609/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilham Kurniawan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3738/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1610/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Andri Haryadi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3739/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1611/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Suhardianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3740/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1612/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli

Halaman 10 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Melisa Fadila Utami, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3741/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1613/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meilasari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3742/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1614/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Junis Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3743/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1615/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Herianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3744/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1616/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Helly Musti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3745/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1617/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Desi Arna, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3746/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1618/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas

Halaman 11 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Dina Fitria, ST., yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3747/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1619/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nyayu Dessy Arie Shandy, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3748/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1620/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Humaidi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3749/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1621/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mutiara, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3750/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1622/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mujasirin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3751/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1623/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jul Bari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3752/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1624/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jumadin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

Halaman 12 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3753/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1625/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Adityo Nugroho, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3754/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1626/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Eliza Selviana, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3755/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1627/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mawar Hartini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3756/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1628/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meriyani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3757/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1629/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Munawir Sazili, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3758/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1630/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3759/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1631/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli

Halaman 13 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dyah Tiara Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3760/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1632/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 109M<sup>2</sup> (seratus sembilan meter persegi), atas nama Revie Juniarti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3761/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1633/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 119M<sup>2</sup> (seratus sembilan belas meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3762/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1634/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3763/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1635/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3764/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1636/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3765/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1637/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 107 M<sup>2</sup> (seratus tujuh meter persegi), atas nama

Halaman 14 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsandi Tohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3766/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1638/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 131M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3767/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1639/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 104M<sup>2</sup> (seratus empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3768/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1640/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 134M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Isian pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 03582/Talang Jambe/2015, tanggal 31 Maret 2015, Surat Ukur Nomor: 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 29 Maret 2015, luas tanah 3.186 M<sup>2</sup> (tiga ribu seratus delapan enam meter persegi) atas nama Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3695/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1567/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 132M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Rio Gistala, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3696/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1568/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli

Halaman 15 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Sumaisarah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3697/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1569/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jujik Arava, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3698/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1570/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Budi Hermanto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3699/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1571/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3700/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1572/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muntiah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3701/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1573/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muhammad Iqbal Prakasa, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3702/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1574/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas

Halaman 16 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nama Eko Pramono, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3703/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1575/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama A. Rahman, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3704/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1576/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3705/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1577/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 132M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Zumiro, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3706/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1578/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3707/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1579/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Gofur, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3708/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1580/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 17 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3709/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1581/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liza Adi Putra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3710/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1582/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Metty Beatrix, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3711/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1583/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3712/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1584/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama RA. Miranti Lyanita, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3713/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1585/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Novi Isabella Pron, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3714/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1586/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3715/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1587/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli

Halaman 18 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Ayani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3716/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1588/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilhamda, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3717/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1589/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dede Zaenal. M, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3718/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1590/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama M. Thohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3719/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1591/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3720/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1592/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nur Dwi Sartika, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3721/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1593/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas

Halaman 19 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nama Miftahul Fajri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3722/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1594/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Rika Syafitri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3723/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1595/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Siran, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3724/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1596/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3725/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1597/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Maya Silviyanti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3726/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1598/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Bambang Haerudin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3727/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1599/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 20 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3728/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1600/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Neti Kus Endang, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3729/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1601/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liana Anggraini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3730/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1602/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3731/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1603/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3732/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1604/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Samsuri Sunandar, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3733/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1605/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dedi Syahputra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3734/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1606/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli

Halaman 21 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Vitro Sendi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3735/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1607/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Muhammad Ridwan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3736/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1608/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3737/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1609/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilham Kurniawan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3738/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1610/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Andri Haryadi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3739/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1611/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Suhardianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3740/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1612/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas

Halaman 22 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Melisa Fadila Utami, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3741/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1613/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meilasari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3742/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1614/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Junis Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3743/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1615/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Herianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3744/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1616/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Helly Musti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3745/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1617/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Desi Arna, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3746/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1618/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dina Fitria, ST., yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

Halaman 23 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3747/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1619/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nyayu Dessy Arie Shandy, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3748/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1620/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Humaidi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3749/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1621/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mutiara, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3750/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1622/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mujasirin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3751/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1623/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jul Bari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3752/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1624/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jumadin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3753/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1625/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli

Halaman 24 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Adityo Nugroho, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3754/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1626/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Eliza Selviana, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3755/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1627/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mawar Hartini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3756/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1628/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meriyani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3757/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1629/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Munawir Sazili, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3758/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1630/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3759/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1631/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas

Halaman 25 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dyah Tiara Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3760/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1632/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 109M<sup>2</sup> (seratus sembilan meter persegi), atas nama Revie Juniarti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3761/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1633/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 119M<sup>2</sup> (seratus sembilan belas meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3762/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1634/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3763/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1635/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3764/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1636/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3765/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1637/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 107 M<sup>2</sup> (seratus tujuh meter persegi), atas nama Arsandi Tohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 26 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3766/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1638/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 131M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3767/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1639/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 104M<sup>2</sup> (seratus empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3768/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1640/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 134M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 mengajukan eksepsi sebagai berikut :
- Eksepsi Tergugat :
- Gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*Verjaring / Daluarsa*) ;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 :
- Gugatan Para Penggugat adalah Kabur (*obscur libeli*) ;
  - Gugatan Penggugat adalah *error in objecto*;
  - Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
  - Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*Verjaring / Daluarsa*) ;
  - Penggugat tidak mempunyai Kualitas untuk menggugat Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 :
- Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
  - Gugatan Penggugat telah Daluarsa (*Verjaring*) ;

Halaman 27 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 44/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 28 Desember 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 59/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 09 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Mei 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 25 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 25 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 59/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 25 April 2018;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 44/G/2017/PTUN-PLG tanggal 28 Desember 2017;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2, untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 03582/Talang Jambe/2015, tanggal 31 Maret 2015, Surat Ukur Nomor: 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 29 Maret 2015, luas tanah 3.186 M<sup>2</sup> (tiga ribu seratus delapan enam meter persegi) atas nama Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3695/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1567/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 132M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Rio Gistala, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3696/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1568/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Sumaisarah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3697/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1569/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jujik Arava, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3698/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1570/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Budi Hermanto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3699/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1571/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3700/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1572/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muntiah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3701/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1573/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muhammad Iqbal Prakasa, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3702/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1574/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Eko Pramono, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3703/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1575/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama A. Rahman, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3704/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1576/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3705/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1577/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 132M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Zumiro, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3706/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1578/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli

Halaman 30 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3707/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1579/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Gofur, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3708/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1580/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3709/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1581/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liza Adi Putra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3710/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1582/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Metty Beatrix, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3711/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1583/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3712/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1584/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas

Halaman 31 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nama RA. Miranti Lyanita, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3713/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1585/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Novi Isabella Pron, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3714/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1586/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3715/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1587/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Ayani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3716/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1588/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilhamda, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3717/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1589/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dede Zaenal. M, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3718/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1590/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama M. Thohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

Halaman 32 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3719/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1591/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3720/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1592/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nur Dwi Sartika, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3721/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1593/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Miftahul Fajri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3722/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1594/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Rika Syafitri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3723/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1595/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Siran, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3724/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1596/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3725/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1597/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli

Halaman 33 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Maya Silviyanti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3726/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1598/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Bambang Haerudin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3727/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1599/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3728/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1600/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Neti Kus Endang, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3729/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1601/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liana Anggraini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3730/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1602/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3731/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1603/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas

Halaman 34 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3732/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1604/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Samsuri Sunandar, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3733/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1605/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dedi Syahputra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3734/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1606/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Vitro Sendi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3735/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1607/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Muhammad Ridwan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3736/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1608/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3737/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1609/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilham Kurniawan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

Halaman 35 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018



- Sertipikat Hak Milik Nomor 3738/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1610/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Andri Haryadi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3739/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1611/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Suhardianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3740/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1612/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Melisa Fadila Utami, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3741/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1613/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meilasari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3742/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1614/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Junis Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3743/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1615/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Herianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3744/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1616/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli

Halaman 36 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Helly Musti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3745/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1617/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Desi Arna, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3746/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1618/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dina Fitria, ST., yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3747/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1619/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nyayu Dessy Arie Shandy, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3748/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1620/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Humaidi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3749/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1621/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mutiara, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3750/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1622/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas

Halaman 37 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Mujasirin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3751/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1623/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jul Bari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3752/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1624/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jumadin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3753/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1625/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Adityo Nugroho, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3754/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1626/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Eliza Selviana, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3755/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1627/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mawar Hartini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3756/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1628/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meriyani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

Halaman 38 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018



- Sertipikat Hak Milik Nomor 3757/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1629/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Munawir Sazili, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3758/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1630/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3759/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1631/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dyah Tiara Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3760/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1632/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 109M<sup>2</sup> (seratus sembilan meter persegi), atas nama Revie Juniarti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3761/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1633/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 119M<sup>2</sup> (seratus sembilan belas meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3762/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1634/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3763/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1635/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli

Halaman 39 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018



- 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3764/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1636/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3765/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1637/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 107 M<sup>2</sup> (seratus tujuh meter persegi), atas nama Arsandi Tohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3766/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1638/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 131M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3767/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1639/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 104M<sup>2</sup> (seratus empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3768/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1640/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 134M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Isian pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 03582/Talang Jambe/2015, tanggal 31 Maret 2015, Surat Ukur Nomor: 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 29 Maret 2015, luas tanah 3.186 M<sup>2</sup> (tiga ribu seratus delapan enam meter persegi) atas nama Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3695/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1567/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 132M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Rio Gistala, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3696/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1568/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Sumaisarah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3697/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1569/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jujik Arava, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3698/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1570/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Budi Hermanto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3699/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1571/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3700/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1572/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli

Halaman 41 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018



2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muntiah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3701/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1573/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muhammad Iqbal Prakasa, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3702/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1574/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Eko Pramono, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3703/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1575/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama A. Rahman, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3704/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1576/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3705/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1577/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 132M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Zumiro, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3706/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1578/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas

Halaman 42 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018





nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3707/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1579/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Gofur, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3708/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1580/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3709/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1581/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liza Adi Putra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3710/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1582/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Metty Beatrix, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3711/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1583/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3712/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1584/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama RA. Miranti Lyanita, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

Halaman 43 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3713/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1585/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Novi Isabella Pron, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3714/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1586/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3715/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1587/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Ayani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3716/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1588/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilhamda, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3717/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1589/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dede Zaenal. M, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3718/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1590/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama M. Thohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3719/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1591/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli

Halaman 44 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3720/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1592/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nur Dwi Sartika, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3721/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1593/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Miftahul Fajri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3722/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1594/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Rika Syafitri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3723/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1595/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Siran, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3724/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1596/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3725/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1597/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama

Halaman 45 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maya Silviyanti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3726/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1598/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Bambang Haerudin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3727/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1599/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3728/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1600/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Neti Kus Endang, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3729/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1601/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liana Anggraini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3730/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1602/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3731/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1603/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 46 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3732/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1604/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Samsuri Sunandar, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3733/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1605/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dedi Syahputra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3734/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1606/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Vitro Sendi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3735/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1607/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Muhammad Ridwan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3736/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1608/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3737/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1609/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilham Kurniawan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3738/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1610/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli

Halaman 47 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Andri Haryadi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3739/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1611/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Suhardianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3740/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1612/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Melisa Fadila Utami, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3741/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1613/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meilasari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3742/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1614/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Junis Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3743/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1615/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Herianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3744/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1616/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama

Halaman 48 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helly Musti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3745/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1617/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Desi Arna, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3746/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1618/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dina Fitria, ST., yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3747/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1619/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nyayu Dessy Arie Shandy, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3748/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1620/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Humaidi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3749/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1621/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mutiara, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3750/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1622/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mujasirin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

Halaman 49 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3751/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1623/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jul Bari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3752/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1624/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jumadin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3753/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1625/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Adityo Nugroho, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3754/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1626/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Eliza Selviana, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3755/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1627/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mawar Hartini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3756/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1628/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meriyani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3757/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1629/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli

Halaman 50 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Munawir Sazili, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3758/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1630/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3759/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1631/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dyah Tiara Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3760/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1632/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 109M<sup>2</sup> (seratus sembilan meter persegi), atas nama Revie Juniarti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3761/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1633/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 119M<sup>2</sup> (seratus sembilan belas meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3762/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1634/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3763/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1635/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas



nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3764/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1636/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3765/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1637/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 107 M<sup>2</sup> (seratus tujuh meter persegi), atas nama Arsandi Tohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3766/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1638/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 131M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3767/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1639/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 104M<sup>2</sup> (seratus empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3768/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1640/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 134M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

5. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III untuk membayar biaya perkara ;

Atau, memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III telah mengajukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 2 Juli 2018, 7 Juni 2018 dan 6 Juni 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, karena substansi sengketa adalah sengketa kepemilikan atas tanah yang menjadi kewenangan peradilan umum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 53 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **Ir. ABDULLAH SALEH, M.Si., M.Eng.**, 2. **ELLY MUSIA**, 3. **Ir. ELYAS FAISAL, M.Si.**, 4. **dr. AMIR FAUZI, SPOG.K.**, 5. **Ir. FAUZIAH**, 6. **Ir. ZULKIFLI, M.Eng**, 7. **Ir. ZULKARNAIN**, 8. **dr. SYARIFAH CHAIRANI, SPOG**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 55 dari 55 halaman. Putusan Nomor 466 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)